

OPERATOR – EPPID

2021

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 20/HK.03.2-Kpt/7301/Sek-Kab/I/2021, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR e-PPID PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ABSTRAK: Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, maka dipandang perlu untuk menetapkan Operator e-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Selayar tentang Penunjukan Operator e-PPID Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 40 Tahun 1999, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun 2015.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan Operator e-PPID Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar serta tugas dan tanggungjawabnya.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Januari 2021
- Lampiran 1 halaman